



Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini di Tinjauan dari Teori Konseling Realitas

*Nurhida Yanti¹, Juli Arimar², Adzro Aqilah Faiza³, Muhammad Putra Dinata Saragih⁴,
Annisa Arummaisya Daulay⁵, Dika Sahputra⁶
^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: hidayantin312@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-07 Keywords: <i>Reality Counseling;</i> <i>Impact of Early Marriage;</i> <i>Reality Counseling for</i> <i>Early Marriage</i>	The purpose of this study was to determine the number of early marriages in kec. Medan maplas, to find out the impact of early marriage and to find out how relevant and influential reality counseling is to overcome the impact of early marriage. The research method in this study is to use a combination research (mixed methods). researchers will conduct interviews to obtain sources of information from informants and analyze data, which is the subject of this research is kec. Medan amplas as temporary population KUA kec. Medan amplas and one of the residents involved in early marriage in the district. The sandpaper field is the sample in this study. The data analysis technique used in this study uses a combination of methods that combines qualitative and quantitative data analysis. The results of research that has been done show that there is an increase in the number of early marriages in the district. Medan sandpaper and people involved in early marriage in kec. Medan sandpaper experienced problems in his household.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-07 Kata kunci: <i>Konseling Realitas;</i> <i>Dampak Pernikahan Dini;</i> <i>Konseling Realitas untuk</i> <i>Pernikahan Dini.</i>	Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui angka pernikahan dini di kec. Medan maplas, untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan untuk mengetahui seberapa relevan dan berpengaruhnya konseling realitas untuk menanggulangi dampak pernikahan dini. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kombinasi (<i>mixed methods</i>). peneliti akan melakukan wawancara untuk memperoleh sumber informasi dari informan serta menganalisis data, yang menjadi subjek penelitian ini adalah kec. Medan amplas sebagai populasi sementara KUA kec. Medan amplas dan salah satu warga yang terlibat dalam pernikahan dini di kec. Medan amplas yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi metode yang mengkombinasikan antara analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dini di kec. Medan amplas dan orang yang terlibat dalam pernikahan dini di kec. Medan amplas mengalami masalah dalam rumah tangganya.

I. PENDAHULUAN

Masalah pernikahan terjadi pada berbagai belahan dunia serta pada berbagai konteks. Ini telah menarik perhatian internasional mengingat risiko yang disebabkan oleh pernikahan paksa, hubungan seksual dini, kehamilan dini, perniikahan dini resiko komplikasi persalinan selama kehamilan dan pada usia muda juga harus diperhitungkan, yang berkontribusi pada peningkatan kematian ibu dan anak. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan gangguan pembentukan kepribadian, menempatkan anak pada risiko kekerasan dan penelantaran saat lahir. Masalah pernikahan dini membuat hak anak tidak terlindungi. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, termasuk dokter anak, lebih sadar untuk berhenti menikah dini. (Sari Pediatri, 2009: 136-41) Dengan menggunakan

istilah serupa, pengertian berpikir dalam konteks keberadaan zaman yang kurang cerdas tidak terlalu mengarah pada tingkat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tradisi pernikahan leluhur berfokus pada perspektif budaya pernikahan dini. Ini adalah sekitar 15 tahun untuk wanita dan di bawah 20 tahun untuk pria.

Pernikahan dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur. Dijelaskan melalui pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019) Mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas usia kaum muda adalah 11-20 tahun, dan definisi yang lebih konseptual tentang

kaum muda diberikan pada tahun 1994. Di Afrika sub-Sahara dan Amerika Latin, wanita tanpa pendidikan dasar tiga kali lebih mungkin menikah sebelum usia 18 tahun. Disparitas ini juga tercermin di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana 30% wanita dengan pendidikan kurang asal 10 tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini sangat perbedaan nyata menggunakan perempuan dengan studi lebih dari 10 tahun, dimana angka kejadian pernikahan dini kurang dari 10% (Glasier, 2006: 105). Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu berusia 15-19 tahun, terhitung 11% dari seluruh kelahiran di dunia, dengan mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29 persen wanita muda menikah pada usia 18 tahun. Nigeria (79%), Kongo (74%), Afghanistan (54%), Bangladesh (51%) mencatat prevalensi masalah pernikahan dini tertinggi (WHO, 2012). Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 ditemukan sepertiga asal pernikahan yang tercatat berarti pasangan dibawah usia 16 tahun. Jumlah pernikahan dini Indonesia mencapai 50 juta penduduk homogen-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, insiden pernikahan dini masing-masing ialah 39,4%, 35,5%, 30,6% serta 36%. Bahkan di poly desa, anak perempuan biasa menikah segera selesainya menstruasi pertama (Eddy Fadlyana dkk. 2009: 134). angka ini sejalan dengan data BKKBN yang memberikan tingginya nomor pernikahan pada bawah usia 16 tahun di Indonesia mencapai 25% dari jumlah pernikahan. Bahkan beberapa daerah proporsinya lebih tinggi, mirip Jawa Timur (39,43%) serta Jawa Tengah (27,84%). Demikian Dewan Proteksi Anak Indonesia (KPAI) dikawasan pantura, perkawinan anan mencapai 35,20% antara lain dilakukan pada usia 9-11 tahun (BKKBN,2005).

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang memerlukan persiapan yang sangat matang baik persiapan mental, psikis, bahkan materi. Angka pernikahan dini semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan alasan tertentu terutama pergaulan bebas yang dimana pernikahan yang dilakukan belum memiliki persiapan apapun baik mental, fisik maupun materi. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik sehingga menimbulkan banyak dampak karena orang yang terlibat pernikahan dini ini tidak dapat

memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis seperti tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah menikah dan lain sebagainya yang beresiko perceraian.

Konseling realitas dirasa sangat efektif untuk menanggulangi dampak dari pernikahan dini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh wiliam Glasser yang merupakan tokoh yang mengembangkan terapi realitas manusia memiliki dua kebtuhan yaitu kebutuhan fisologis dan kebutuhan psikologis, perilaku manusia dimotivasi oleh dua kebutuhan tersebut. Perilaku bermasalah menurut pandangan Glasser adalah disebabkan karena ketidak mampuan individu dalam memuaskan dua kebutuhan tersebut, yang ditandai dengan: keterasingan, penolakan diri, dan irrasional, perilaku yang kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri dan menolak kenyataan. Yang mana dampak dari pernikahan dini sangat relevan dengan prilaku bermasalah yang dikemukakan oleh wiliam glasser. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui angka pernikahan dini di kec. Medan maplas, untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan untuk mengetahui seberapa relavan dan berpengaruhnya konseling realitas untuk menanggulangi dampak pernikahan dini. Dengan dilakukanya penelitian ini konselor dapat melihat seberapa efektifnya konseling realitas digunakan untuk klien yang memiliki permasalahan pernikahan dini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan salah satu warga Kecamatan Medan Amplas yang terlibat dalam pernikahan dini. Dan melihat serta menganalisis data terjadinya pernikahan dini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang tercatat dalam data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini kecamatan medan amplas sebagai populasi serta KUA kecamatan medan amplas dan salah satu warga yang terlibat dalam pernikahan dini yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kombinasi (mixed methods research design) adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, "dan mencampur" metode kuantitatif dan kua-litatif dalam suatu penelitian atau serangkaian

penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Prosedur analisis data penelitian metode Kombinasi (mixed methods research design) yaitu sebagai berikut:


1. Prosedurnya menggunakan analisis data yang terpisah (Tahap 1) baik untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Pengkodean, pengembangan tema, dan hubungan antar tema, digunakan analisis deskriptif dan inferensial bagi analisis kuantitatif.
2. Pada tahap 2, dalam desain Triangulasi, peneliti menggabungkan dua set data, suatu gambaran yang utuh dikembangkan dengan data ini, dan dalam desain Embedded, set data yang mendukung dapat menguatkan atau mengurangi set data utama.
3. Berdasarkan hasil penggabungan data, peneliti dapat menjawab rumusan masalah Penelitian Metode Campuran dalam desain Triangulasi dan Embedded melalui pengumpulan data konkuren.
4. Dua teknik untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu: Ubah satu jenis data menjadi set data kualitatif atau kuantitatif yang sebanding dan kemudian bandingkan set data, atau bandingkan data tanpa adanya perubahan melalui pembahasan (Diskusi) atau Matriks.

Peneliti menganalisis angka pernikahan dini menggunakan Teknik analisis kuantitatif sedangkan keefesienan konseling realitas untuk mengatasi dampak pernikahan dini di analisis menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori konseling realitas dan melihat kecocokan antara teori dengan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS



Gambar 1. Grafik angka pernikahan dini

Dilihat dari data yang kami dapatkan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Medan Amplas, pernikahan dini yang terjadi

pada tahun 2020-2022 di kecamatan Medan Amplas meningkat dari tahun seperti yang terlihat didalam diagram diatas. Hasil penelitian yang telah ditemukan dari proses wawancara terhadap salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa dalam setiap tahunnya mereka selalu menerima orang-orang yang akan melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang masih dibidang sangat muda dan hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Narasumber mengatakan bahwa faktor utama dari penyebabnya pernikahan dini yaitu karena pergaulan bebas sehingga banyak dari orang-orang yang melakukan pernikahan dini karena terpaksa karena sudah melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Sehingga Oleh karena itu pernikahan juga harus segera dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar tidak akan menjadi suatu pembicaraan terhadap suatu masyarakat.

Faktor lain yang terjadi terhadap pernikahan dini yaitu sebab faktor impian mereka sendiri rata-rata ada anak yang baru selesai tamat SMA Mereka ingin langsung menikah karena keinginan sendiri. Tapi jika di persentasikan lebih dominan faktor penyebab pernikahan ini yaitu karena pergaulan bebas. Kantor Urusan Agama sejauh ini hanya memberikan bimbingan terhadap orang-orang yang membutuhkan bimbingan saja. Akan tetapi Kantor Urusan Agama tidak membuat penyuluhan mengenai pernikahan dini karena Kantor Urusan Agama ini memiliki tugas yaitu untuk menikahkan orang saja atau pengurus pernikahan. Selain itu berasal hasil penelitian yang dilakukan terhadap satu orang yang telah melakukan pernikahan dini yaitu mendapatkan beberapa hasil. Hasil penelitian yang dilakukan melalui tahap wawancara terhadap seseorang yang melakukan pernikahan dini pada umur 17 tahun dan saat ini umur beliau masih berumur 18 tahun dan sudah memiliki satu orang anak. Alasan beliau melakukan pernikahan muda dikarenakan keinginan beliau untuk menikah muda. Selain itu faktor yang mengakibatkan beliau menginginkan pernikahan dini yaitu karena faktor pergaulan bebas sehingga pada saat ini beliau harus hidup sebagai seorang ibu rumah tangga dan mengurus keuangan. Perbedaan yang terjadi kepada dirinya ketika sudah menikah yaitu sangat jauh karena pada umumnya seperti

yang disampaikan narasumber mengatakan bahwa kehidupan pada saat setelah menikah yaitu pasti lebih banyak pemikirannya dalam segi ekonomi.

B. Pembahasan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh WINDA ARIANI pada tahun 2020 yang mengambil judul "Mencegah Pernikahan Usia Dini Menggunakan Pendekatan Terapi Realitas (*Reality Therapy*)" yang dilakukan di Desa Sukadana Kecamatan Bayan. Hasil dari terapi realitas dalam mencegah pernikahan dini peneliti menemukan hasil yaitu Kesadaran pola pikir, dimana kesadaran pola pikir terhadap diri remaja dapat memberikan dampak yang baik terhadap pikiran yang lebih positif, dapat bertanggung jawab terhadap tindakan mampu untuk mengembangkan potensi atau kete-rampilan yang mereka miliki dan menambah ilmu pengetahuan sehingga tidak ada peluang untuk mereka memikirkan pernikahan di usia mereka yang masih remaja, kemudian dapat Berpikir Realistis, berpikir realistis dapat mendorong konseli untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindakan yang ingin dilakuk-kan, seperti dalam hal melakukan pernikahan di bawah umur menimbulkan kesadaran 98 bagi remaja untuk berpikir matang-matang sebelum melakukan pernikahan dan jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah ke-putusan.

Menurut Glasser manusia memiliki dua kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis, perilaku manusia dimotivasi oleh dua kebutuhan tersebut. Perilaku bermasalah menurut pandangan Glasser adalah disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam memuaskan dua kebutuhan tersebut, yang ditandai dengan: keterasingan, penolakan diri, dan irrasional, perilaku yang kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri dan menolak kenyataan. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi keperluan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Inti terapi realitas adalah menerimatanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Apabila dikaitkan dengan cara menanggulangi dampak pernikahan dini ini akan sangat membantu

menyelesaikan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini. Karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pernikahan dini ini sangat berdampak bagi perubahan keadaan dan tingkah laku bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan dini ini. Tak jarang orang yang melakukan pernikahan dini ini tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya, mereka tidak memikirkan secara matang bagaimana kehidupan setelah menikah, dan tak banyak orang yang terjebak pernikahan muda ini akibat pergaulan bebas yang dimana mereka belum sanggup menjalankan perannya dalam rumah tangga seperti suami harus mencari nafkah, istri harus melayani suaminya dan menjaga anaknya dan lain sebagainya. Hal ini sangat relevan dengan teori prilaku bermasalah yang dikemukakan oleh Glasser yang dimana hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis jadi konseling realitas yang memiliki tujuan memahami dunia nyata dengan terpenuhinya kedua kebutuhan tersebut dengan cara:

1. Berfokus pada personal
Prosedur utama adalah mengkomunikasikan perhatian konselor kepada klien. Perhatian itu ditandai oleh hubungan hangat dan pemahamannya ini merupakan kunci keberhasilan konseling.
2. Berfokus pada perilaku
Konseling realitas berfokus pada perilaku tidak pada perasaan dan sikap. Konselor dapat meminta klien untuk "melakukan sesuatu menjadi lebih baik" dan bukan meminta klien "merasa yang lebih baik".
3. Berfokus pada saat ini
Konseling realitas memandang tidak perlu melihat masa lalu klien. Konselor tidak perlu melakukan eksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman yang irrasional di masa lalunya.
4. Pertimbangan nilai
Konseling realitas menganggap pentingnya melakukan pertimbangan nilai, penilaian perilakunya oleh diri klien akan membantu kesadarannya tentang dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau mencapai identitas keberhasilan.
5. Pentingnya pernyataan
Kesadaran klien tentang perilakunya yang tidak bertanggung jawab harus dilanjutkan dengan perencanaan untuk mengubahnya menjadi perilaku yang bertanggungjawab. Untuk mencapai hal ini

konselor bertugas membantu klien untuk memperoleh pengalaman berhasil pada tingkat-tingkat yang sulit secara progresif.

6. Komitmen

Perencanaan saja tidak cukup. Konselor terus meyakinkan klien bahwa kepuasan atau kebahagiaannya sangat ditentukan oleh komitmen pelaksanaan pada rencana-rencananya.

7. Tidak menerima dalih

Adakalanya rencana yang telah disusun dan telah ada komitmen klien untuk melaksanakan, tetapi tidak dapat dilaksanakan atau mengalami kegagalan. Pada saat itu konselor perlu membantu rencana dan mebuta komitmen baru Untuk melaksanakan upaya lebih lanjut.

8. Menghilangkan hukuman

Hukuman harus ditiadakan. Konseling realitas tidak memperlakukan hukuman sebagai teknik perubahan perilaku.

Dengan terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan psikologis seseorang maka akan terjadi perubahan dari perilaku bermasalah menjadi perilaku tidak bermasalah begitu juga orang yang terlibat dalam pernikahan dini yang mana masalah yang dialaminya relevan dengan teori yang dikemukakan oleh glasser.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konseling realitas sangat membantu menyelesaikan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini. Karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pernikahan dini ini sangat berdampak bagi perubahan keadaan dan tingkah laku bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan dini ini. Tak jarang orang yang melakukan pernikahan dini ini tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya, mereka tidak memikirkan secara matang bagaimana kehidupan setelah menikah, dan tak banyak orang yang terjebak pernikahan muda ini akibat pergaulan bebas yang dimana mereka belum sanggup menjalankan perannya dalam rumah tangga seperti suami harus mencari nafkah, istri harus melayani suaminya dan menjaga anaknya dan lain sebagainya. Konseling realitas ini dapat membantu para klien yang terlibat dalam pernikahan dini ini untuk menghadapi kenyataannya dan memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis.

B. Saran

Seharusnya orang yang akan melakukan pernikahan dini dapat memikirkan dampak yang akan terjadi dan setelah melakukan pernikahan ia harus bisa menerima kenyataan, dan tanggung jawab yang harus diembannya. Diharapkan pihan kantor urusan agama (KUA) melakukan bimbingan pra-nikah kepada pasangan yang hendak menikah sebelum dilakukannya proses pernikahan. Kami juga berharap peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode-metode lain dalam menanggulangi dampak dari pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

A. Nunuk P Murniati. (2004). *Getar Gender, perempuan indonesia dalam perspektif agama, budaya dan keluarga*. Magelang: Indonesia Tera.

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Alias, B., & Sa'ari, Z. (2006). *Islam dan emansipasi wanita*. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1).

Arifin, Haswinar. (2003). Perempuan, Kemiskinan Dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Analisis sosial*. Vol. 8, No.2 Oktober 2003. Bandung: Akatiga.

Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(3).

Husna, Asmaul. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan perkawinan Di Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: U'BUDIYAH Banda Aceh.

Kuswardinah, A. (2010). Menguatkan Sikap Tindak Wirausaha Melalui Pendidikan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL* (Vol. 3, No. 1).

Luthfiyah, D. (2008). *Pernikahan Dini Pada*

- Kalangan Remaja (15-19 th). (http://nyna0626.com). Diakses pada 6 Februari 2014.
- Muhammad, Husein. (2009). Fiqh Perempuan (Persepsi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender). Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.
- Muhammad, M. Dlori. (2005). Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan. Yogyakarta: Media Abadi.
- Puspitasri, F. (2006). Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Potabuga, Y. F. (2020). Pendekatan Realitas dan Solution Focused Brief Therapy dalam Bimbingan Konseling Islam. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 9(1), 40-55.
- Rahmah, H. (2019). Konseling Realitas untuk Meningkatkan Penerimaan Diri pada Anak di Usia Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.165>
- Rusiani, S. (2013). Motif Pernikahan Dini Dalam Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
- Santrock, John W. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sasmita. (2008). *Kepercayaan dan Sikap Terhadap Usia Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soelaeman, Munandar. (2008). *Ilmu Sosial Budaya Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Walgito, Bimo. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Wisnuwardhani, Dian dan Sri Fatmawati Mashoedi. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2014). Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 109-114.
- Yunita, A. (2014). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia muda pada remaja putri di desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, Jawa Tengah*.